

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN **BIDANG** KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ; Pasal 94 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ; serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah , serta untuk menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan oleh pelaku usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), **Pasal 31 ayat (3), Pasal 78 ayat (3)**, Pasal 94 ayat (5), Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. ~~Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Tentang Perikanan (Lembaran Negara~~

Commented [O11]: JUDUL SESUAIKAN DENGAN PERDA 5/2023

Commented [O12]: PASAL YANG DICANTUMKAN HANYA DELEGASI PASAL SANKSI ADMINISTRASI

HARUS MENCANTUMKAN SELURUH PASAL DALAM PERDA YANG MENDELEGASIKAN UNTUK DIBENTUK DALAM 1 PERGUB PELAKSANAAN PERDA 5/2023

KETENTUAN MENIMBANG DISESUAIKAN DENGAN LAMPIRAN II UU 12/2011

Commented [O13]: Untuk delegasi pasal 31 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (3) apakah diatur dalam pergub ini atau tidak? Jika tidak maka delegasi pasal ini dihapuskan.

~~Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik mIndonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- ~~5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;~~
- ~~6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);~~
- ~~7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan~~

- ~~Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);~~
- ~~8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);~~
 - ~~9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1897);~~
 - ~~10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776);~~
 - ~~11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan;~~
 - ~~12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sektor Kelautan dan Perikanan~~
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN **BIDANG** KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi adalah Kawasan yang dilindungi pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, termasuk kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan.
2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat KKP3K adalah Kawasan yang diprioritaskan untuk Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
3. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM adalah kawasan yang diprioritaskan untuk perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs Sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
6. Perjanjian Kerja Bagi Hasil adalah kesepakatan antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau nakhoda Kapal Perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
8. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan Perikanan, dan penelitian/eksplorasi Perikanan.
9. Awak Kapal Perikanan (fisher) adalah setiap orang yang dipekerjakan di kapal Perikanan untuk kegiatan usaha Perikanan tangkap.
10. Nakhoda Kapal Perikanan adalah Awak Kapal Perikanan yang menjadi pimpinan di Kapal Perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pelayaran.
11. Pemilik Kapal Perikanan adalah setiap orang atau perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan berdasarkan akta notaris memiliki Kapal Perikanan dan bertanggung jawab terhadap operasional Kapal Perikanan.

12. Operator Kapal Perikanan adalah setiap orang atau perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang menyewa atau mengoperasikan dan bertanggung jawab terhadap operasional Kapal Perikanan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
15. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Polisi Khusus PWP-3-K yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang PWP-3-K.
17. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
19. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah

rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, konfirmasi kesesuaian ruang Laut, dan Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut.

20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
21. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
22. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP online pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang tidak puas terhadap sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kepada gubernur.
25. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
26. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
27. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
- 28.

Commented [O14]: Tambahkan definisi
1. Daerah adalah....

BAB II KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian kesatu DATA DAN INFORMASI

Pasal 2

JENIS DATA DAN INFORMASI

- (1) Jenis data dan informasi yang dimaksud pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas :
- a. Data dan informasi Pemanfaatan Ruang Laut
 - b. Data dan informasi Kawasan Konservasi
 - c. Data dan informasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Commented [O15]: Mohon penjelasan Substansi ini mengacu pada aturan yang mana?

Jika Berdasarkan permen kkp nomor 1 tahun 2016 jenis data dan informasi dalam PWP-3-K adalah data geospasial dan data non-geospasial.

Pasal 3

DATA DAN INFORMASI PEMANFAATAN RUANG LAUT

- (1) Data pemanfaatan ruang laut meliputi:
- a. Peta struktur ruang laut
 - b. Peta pola ruang laut
 - c. Peta alur migrasi biota laut
- (2) Informasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
- a. Informasi Kawasan Pemanfaatan Umum
 - b. Informasi Kawasan Konservasi
 - c. Informasi Kawasan dengan Ketentuan Khusus

Pasal 4

DATA DAN INFORMASI KAWASAN KONSERVASI

- (1) Data dan informasi kawasan konservasi perairan daerah meliputi:
- a. Kawasan konservasi perairan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - b. Kawasan konservasi perairan daerah yang dicadangkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. Zona inti
 - b. Zona pemanfaatan Terbatas
 - c. Zona lainnya
- (3) Informasi jenis biota yang dilindungi di Sulawesi Tengah.

Pasal 5

DATA DAN INFORMASI PEMBERDAYAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- (1) Data dan informasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. Tata cara pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 - b. Data dan informasi desa pesisir dan pulau-pulau kecil
 - c. Data dan informasi kelompok masyarakat pesisir
 - d. Data dan informasi pemberdayaan usaha garam rakyat

Pasal 6

MEKANISME PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMANFAATAN RUANG LAUT

- (1) Pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kegiatan pemanfaatan ruang laut melalui kegiatan pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut,
 - b. Pelaksanaan penyiapan lahan/ reklamasi
 - c. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum
 - d. Penyaluran dan penampungan air baku
 - e. Kegiatan pemanfaatan pariwisata alam perairan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
- (3) Pendokumentasian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas ;
 - a. Permohonan Arahkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang meliputi :
 - 1. Pemohon memasukan surat permohonan arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerima surat dan koordinat lokasi rencana kegiatan dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut memerintahkan untuk membuat overlay peta lokasi kegiatan.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

b. Verifikasi Lapangan yang meliputi :

1. Pemohon memasukan surat permohonan arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerima surat dan koordinat lokasi rencana kegiatan dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut.
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut memerintahkan untuk melakukan verifikasi lapangan.
 4. Tim Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut melaksanakan Verifikasi lapangan dan pengambilan titik koordinat berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas.
 5. Tim Verifikasi merumuskan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim.
 6. Berita Acara Verifikasi Lapangan diserahkan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Pendokumentasian pelaksanaan penyiapan lahan/ reklamasi meliputi tahapan :
- a. Pemohon melakukan pendaftaran melalui aplikasi online single Submission (OSS) dan memasukkan dokumen secara manual ke loket DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. DPMPTSP mengeluarkan surat permintaan telaah teknis ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerima surat dan kelengkapan dokumen dan diteruskan ke Kepala Bidang Pengelolaan ruang Laut.

- d. Kepala Bidang Pengelolaan ruang Laut memerintahkan Tim Teknis Verifikasi untuk melakukan cek list dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan izin penyiapan lahan.
 - e. Tim Teknis Verifikasi melaksanakan verifikasi lapangan dan pengambilan titik koordinat sesuai dokumen permohonan.
 - f. Tim Teknis Verifikasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan rapat teknis dan pembahasan dokumen permohonan izin.
 - g. Melampirkan surat pernyataan pemenuhan Komitmen rehabilitasi ekosistem sekitar.
 - h. Tim Teknis Verifikasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan merumuskan Berita Acara dan mengeluarkan surat pertimbangan teknis yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - i. Surat Pertimbangan Teknis di sampaikan ke Kepala DPMPTSP.
 - j. Sesuai surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada DPMPTSP mewakili Gubernur menotifikasi izin tersebut di terima atau di tolak.
 - k. Kepala DPMPTSP menerbitkan surat izin yang telah memenuhi komitmen.
- (5) Pendokumentasian penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum meliputi tahapan :
- a. Pemohon melakukan pendaftaran melalui aplikasi online single Submission (OSS) dan memasukkan dokumen secara manual ke loket DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. DPMPTSP mengeluarkan surat permintaan telaah teknis ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerima surat dan kelengkapan dokumen dan diteruskan ke Kepala Bidang Pengelolaan ruang Laut.
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan ruang Laut memerintahkan Tim Teknis Verifikasi untuk melakukan cek list dan meneliti kelengkapan dokumen

permohonan izin Pemanfaatan Air Laut selain Energi (Penjernihan dan Penyaluran Air Minum).

- e. Tim Teknis Verifikasi melaksanakan verifikasi lapangan dan pengambilan titik koordinat sesuai dokumen permohonan.
 - f. Tim Teknis Verifikasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan rapat teknis dan pembahasan dokumen permohonan izin.
 - g. Melampirkan surat pernyataan pemenuhan Komitmen rehabilitasi ekosistem sekitar.
 - h. Tim Teknis Verifikasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan merumuskan Berita Acara dan mengeluarkan surat pertimbangan teknis yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - i. Surat Pertimbangan Teknis di sampaikan ke Kepala DPMPTSP.
 - j. Sesuai surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada DPMPTSP mewakili Gubernur menotifikasi izin tersebut di terima atau di tolak.
 - k. Kepala DPMPTSP menerbitkan surat izin yang telah memenuhi komitmen.
- (6) Pendokumentasian penyaluran dan penampungan air baku meliputi tahapan :
- a. Pemohon melakukan pendaftaran melalui aplikasi online single Submission (OSS) dan memasukkan dokumen secara manual ke loket DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. DPMPTSP mengeluarkan surat permintaan telaah teknis ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
 - c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerima surat dan kelengkapan dokumen dan diteruskan ke Kepala Bidang Pengelolaan ruang Laut.
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan ruang Laut memerintahkan Tim Teknis Verifikasi untuk melakukan cek list dan meneliti kelengkapan dokumen permohonan izin Pemanfaatan Air Laut selain Energi (Penyaluran dan Penampungan Air Baku).
 - e. Tim Teknis Verifikasi melaksanakan verifikasi lapangan dan pengambilan titik koordinat sesuai dokumen permohonan.

- f. Tim Teknis Verifikasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan rapat teknis dan pembahasan dokumen permohonan izin.
 - g. Melampirkan surat pernyataan pemenuhan Komitmen rehabilitasi ekosistem sekitar.
 - h. Tim Teknis Verifikasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan merumuskan Berita Acara dan mengeluarkan surat pertimbangan teknis yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - i. Surat Pertimbangan Teknis di sampaikan ke Kepala DPMPTSP.
 - j. Sesuai surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada DPMPTSP mewakili Gubernur menotifikasi izin tersebut di terima atau di tolak.
 - k. Kepala DPMPTSP menerbitkan surat izin yang telah memenuhi komitmen.
- (7) Pendokumentasian Kegiatan pemanfaatan pariwisata alam perairan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi tahapan :
- a. Pemohon melampirkan surat permohonan dan dokumen persyaratan secara manual ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menerima surat dan kelengkapan dokumen dan diteruskan ke Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - c. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut melakukan evaluasi terhadap lokasi kegiatan Pariwisata Alam Perairan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilakukan dengan melibatkan: 1) Tim teknis; dan/atau 2) Tenaga ahli/pakar;
 - e. Melampirkan surat pernyataan pemenuhan Komitmen rehabilitasi ekosistem sekitar.
 - f. Tim teknis dan/atau Tenaga ahli/pakar melakukan pengolahan data koordinat dan pembuatan peta informasi serta analisisnya;
 - g. Hasil dari pengolahan data kemudian dirumuskan kedalam surat Arahkan/ Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, serta;

MEKANISME PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KAWASAN KONSERVASI

- (1) Pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kegiatan konservasi melalui kegiatan pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian pada kawasan konservasi meliputi:
 - a. Sebaran Mangrove, Lamun, dan Terumbu Karang
 - b. Sebaran biota dilindungi
 - c. Daerah pemijahan
- (3) Tata cara pendokumentasian kawasan konservasi:
 - a. Perencanaan Pendokumentasian
 - b. Pengumpulan Data
 - c. Pengelolaan Data
 - d. Analisis dan Intrepretasi Data
 - e. Pelaporan
 - f. Evaluasi dan Tindak Lanjut
 - g. Pengarsipan

Pasal 8

MEKANISME PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

- (1) Pendokumentasian Pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil melibatkan beberapa langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap aspek dari program pemberdayaan tersebut tercatat dengan baik dan dapat diakses untuk evaluasi dan perbaikan.
- (2) Tata cara pendokumentasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pemberdayaan masyarakat pesisir:
 - a. Perencanaan Pendokumentasian
 - b. Pengumpulan Data
 - c. Pengelolaan Data
 - d. Analisis dan Intrepretasi Data
 - e. Pelaporan

- f. Evaluasi dan Tindak Lanjut
- g. Pengarsipan
- (3) Publikasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pesisir adalah proses penting untuk menyebarluaskan informasi tentang program, hasil, dan dampaknya kepada berbagai pemangku kebijakan.
- (4) Tata cara publikasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas:
 - a. Perencanaan Publikasi
 - b. Pengumpulan dan Penyusunan Informasi
 - c. Peninjauan dan Penyuntingan Informasi
 - d. Desain dan Produksi
 - e. Distribusi
 - f. Melibatkan Media
 - g. Monitoring dan Evaluasi Publikasi
 - h. Tindak Lanjut
- (5) Pemutakhiran program pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan langkah penting untuk memastikan program tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.
- (6) Tata cara pemutakhiran pemberdayaan masyarakat pesisir:
 - a. Penilaian awal
 - b. Analisis data
 - c. Perencanaan pemutakhiran
 - d. Penyusunan sumber daya
 - e. Pelaksanaan pemutakhiran
 - f. Monitoring dan evaluasi
 - g. Adaptasi dan perbaikan berkelanjutan

Bagian kedua

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Pasal 9

- (1) Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dilaksanakan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan strategi:
 - a. penataan kawasan kumuh kampung nelayan;
 - b. pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin nelayan;
 - c. meningkatkan akses dan pemerataan penerimaan bantuan;
 - d. pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata laut;
 - e. pengelolaan sumber daya laut dan pesisir;
 - f. peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi; dan/atau
 - g. pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat pesisir;
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah sesuai fungsinya.
- (4) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas.

Bagian ketiga

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir diberikan untuk:
 - a. melindungi kegiatan usaha;
 - b. memberikan nilai lebih; dan/atau
 - c. nilai tambah.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir 4 meliputi:

- a. Nelayan perseorangan dan kelompok usaha bersama;
- b. pelaku usaha perikanan skala kecil;

Commented [O16]: Mohon penjelasan masyarakat pesisir 4?

Pasal 13

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki kriteria :

- a. memiliki kartu tanda penduduk Sulawesi Tengah;
- b. bagi nelayan memiliki kartu nelayan atau sebutan lain dan memiliki buktipencatatan kapal perikanan;
- c. bagi kelompok usaha bersama memiliki akte pendirian resmi;
- d. koperasi nelayan;

Commented [O17]: Harusnya mengacu pada pasal 12

Pasal 14

- (1) Perlindungan bagi nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bentuk:

Commented [O18]: Mengacu pada pasal 12 huruf a

- a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
 - c. fasilitasi jaminan kepastian usaha;
 - d. fasilitasi jaminan risiko penangkapan ikan
 - e. fasilitasi bantuan hukum;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan bagi nelayan perseorangan dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam bentuk:
- a. fasilitasi akses kredit bagi masyarakat pesisir, untuk modal usaha, atau biaya operasional sesuai dengan kemampuannya;
 - b. fasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku masyarakat pesisir;
 - c. pengembangan kelompok nelayan dan koperasi perikanan; dan/atau
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pesisir baik perorangan maupun kelompok, serta keluarga nelayan.
- (2) Pemberdayaan bagi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

~~Tujuan dan Sasaran~~

- (1) Tujuan dari tata cara dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memastikan bahwa program-program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

- (2) Sasaran Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Administratif Provinsi Sulawesi Tengah
- (3) Tata cara dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menciptakan proses yang berdaya guna dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan dan peningkatan perekonomian dan kelestarian lingkungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 17

Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan.
- (2) Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Berikut ini adalah penjelasannya:
 - a. Prinsip Kesetaraan
Dalam proses pemberdayaan, penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan dukungan.
 - b. Prinsip Partisipasi
Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipatif, artinya masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Tentu saja

dalam prosesnya, pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas.

c. Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang. Tujuannya agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Di awal, pendamping memang memiliki peran yang lebih dominan, namun secara perlahan peran mereka akan makin berkurang. Sebab masyarakat-lah yang diharap mampu mengelola kegiatannya sendiri

Commented [O19]: Baiknya untuk dicantumkan dalam penjelasan pergub

Pasal 18

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Perbaikan kelembagaan (Better institution)
Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.
- (2) Perbaikan Usaha (Better Business)
Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
- (3) Perbaikan Pendapatan (Better Income)
Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat.
- (4) Perbaikan Lingkungan (Better Environment)
Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh

- kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- (5) Perbaikan Kehidupan (Better Living)
Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli.
- (6) Perbaikan Masyarakat (Better Community)
Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pasal 19

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat pesisir agar mampu mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan lingkungan dan sosial.

- (1) Tujuan dari pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah untuk memberdayakan masyarakat pesisir agar dapat berperan aktif dalam pembangunan wilayah pesisir, menjaga lingkungan laut dan pesisir, serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
- (2) Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir:
 - a. Identifikasi Kebutuhan : Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat pesisir. Hal ini meliputi identifikasi potensi yang dimiliki, masalah yang dihadapi, serta keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Perencanaan Program : Setelah kebutuhan teridentifikasi, program pendidikan dan pelatihan harus dirancang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Program ini harus mencakup tujuan yang jelas, metode pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, serta evaluasi yang akan dilakukan.
 - c. Pengorganisasian : Selanjutnya, pengorganisasian program pendidikan dan pelatihan dilakukan. Ini termasuk pengelolaan sumber daya, penjadwalan kegiatan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Commented [O110]: Mengacu pada aturan apa? Substansi merupakan bahasa penjelasan.

Commented [O111]: SDA

Harusnya masuk dalam definisi di ketentuan umum

- d. Implementasi Program : Program pendidikan dan pelatihan kemudian diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Materi-materi yang relevan disampaikan kepada peserta dengan metode yang sesuai.
- e. Evaluasi : Evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari program pendidikan dan pelatihan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala atau setelah program selesai, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan program di masa mendatang.
- f. Pemantauan dan Tindak Lanjut : Setelah program selesai, penting untuk terus memantau perkembangan masyarakat pesisir yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tindak lanjut juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dampak dari program dapat berkelanjutan.

Pasal 20

~~Penyuluhan dan Pendampingan~~

~~Penyuluhan dan pendampingan merupakan dua metode yang sering digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir~~

- (1) tata cara umum untuk penyuluhan dan pendampingan dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir:
 - a. Identifikasi Kebutuhan : Lakukan identifikasi kebutuhan masyarakat pesisir untuk mengetahui topik-topik penyuluhan yang relevan dan dibutuhkan.
 - b. Perencanaan : Rencanakan program penyuluhan, termasuk tujuan, materi, metode penyampaian, dan waktu pelaksanaan.
 - c. Sosialisasi Program: Sosialisasikan program penyuluhan kepada masyarakat pesisir dan pihak terkait lainnya agar mereka dapat memahami manfaat dan tujuan dari penyuluhan tersebut.
 - d. Pelaksanaan : Lakukan sesi penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Gunakan metode yang interaktif dan partisipatif agar peserta dapat terlibat aktif.
 - e. Evaluasi : Evaluasi hasil penyuluhan untuk mengetahui sejauh mana peserta telah memahami materi yang disampaikan dan seberapa efektif penyuluhan tersebut.
 - f. Pendekatan Personal : Lakukan pendekatan personal dengan masyarakat pesisir yang akan didampingi untuk memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi.

Commented [O112]: Acuan aturan?

- g. Pengembangan Rencana Aksi : Bersama-sama dengan masyarakat pesisir, buat rencana aksi yang spesifik dan realistis untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan.
- h. Pelaksanaan dan Monitoring : Bantu masyarakat pesisir dalam menjalankan rencana aksi yang telah disusun dan lakukan monitoring secara berkala untuk melihat perkembangan dan mengidentifikasi hambatan.
- i. Penguatan Kapasitas : Selain membantu dalam pelaksanaan rencana aksi, lakukan juga penguatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan, dan pendampingan langsung.
- j. Evaluasi dan Tindak Lanjut : Evaluasi hasil dari pendampingan yang dilakukan, diskusikan bersama masyarakat pesisir mengenai capaian dan kendala yang dihadapi, kemudian lakukan tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya.

Pasal 20

~~Kemitraan Usaha~~

~~Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil, dan menengah dengan usaha besar.~~

(1) Langkah-langkah dalam membangun kemitraan usaha

a. Identifikasi kebutuhan dan potensi

Melakukan identifikasi atau memetakan pelaku utama dan pelaku usaha serta lembaga atau organisasi yang sekiranya bisa diajak bermitra baik di wilayah kerjanya maupun wilayah yang lebih luas. Identifikasi didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan bermitra.

b. Menggali informasi

Langkah selanjutnya setelah melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi adalah menggali informasi tentang tujuan organisasi, Informasi-informasi tersebut berguna untuk menjajagi kemungkinan membangun jaringan kemitraan. Pengumpulan informasi dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan sumber informasi untuk mencari data yang relevan dalam melakukan kerjasama

c. Menganalisis Informasi

Berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selanjutnya

Commented [OI13]: Harusnya masuk dalam definisi pada ketentuan umum

dianalisis dan menetapkan mana pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan untuk dihadapi.

d. Penyusunan Rencana Kerja

Apabila beberapa pihak telah sepakat untuk bekerja sama, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja sama. Dalam perencanaannya harus melibatkan pihak-pihak yang akan bermitra sehingga semua aspirasi dan kepentingan setiap pihak dapat terwakili.

e. Membuat Kesepakatan

Para pihak yang ingin bermitra perlu untuk merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak pada kegiatan yang akan dilakukan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

f. Penandatanganan Akad Kerjasama (MoU)

Nota Kesepakatan yang sudah dirumuskan selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bermitra.

g. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan implementasi dari rencana kerjasama yang sudah disusun bersama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tanggungjawab dan peran masing-masing pihak yang bermitra.

h. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan keberhasilan program yang sudah dilaksanakan oleh lembaga. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan program.

i. Perbaikan

Hasil evaluasi oleh pihak-pihak yang bermitra akan dipakai sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan selanjutnya apakah kerjasama akan dilanjutkan pada tahun berikutnya atau tidak.

j. Rencana Tindak Lanjut

Apabila pihak-pihak yang bermitra memandang penting untuk melanjutkan kerjasama, maka mereka perlu merencanakan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya

Pasal 21

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

- (1) Peningkatan Kesejahteraan, dengan akses yang mudah terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat pesisir dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi mereka, seperti perikanan kelautan, dan pariwisata.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pemantauan kualitas air, peningkatan produktivitas perikanan dengan metode yang ramah lingkungan, dan pemantauan perubahan iklim.
- (3) Pemberdayaan Komunitas, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya alam mereka sendiri, serta memberi mereka alat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan.
- (4) Kesiapan Menghadapi Perubahan, dengan mengakses informasi dan pengetahuan tentang perubahan iklim, bencana alam, dan tantangan lainnya, masyarakat pesisir dapat menjadi lebih siap menghadapi risiko-risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mitigasi dan adaptasi.
- (5) Tata cara pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk akses ilmu pengetahuan dan teknologi dapat melibatkan beberapa langkah:
 - a. Identifikasi Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Akses dan Penyediaan Informasi: Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan pengetahuan yang relevan, baik melalui literatur, pelatihan, atau bantuan teknis.
 - c. Pelatihan dan Pendidikan: Melakukan pelatihan dan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan

Commented [OI14]: Aturan mnegacu dimana?

Jika berdasarkan Pp 27 tahun 2021

Pasal 112 ayat (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan serta jaminan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. (21 Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana pada usaha: a. penangkapan ikan; b. Pembudidayaan Ikan; c. pengolahan Hasil Perikanan; dan d. pemasaran Hasil Perikanan.

mereka, seperti teknologi perikanan kelautan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, atau teknologi informasi dan komunikasi.

- d. Pengembangan Kapasitas: Memberikan dukungan dalam pengembangan kapasitas lokal untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi dengan efektif, termasuk pembentukan kelompok-kelompok kerja atau jaringan yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas pemberdayaan melalui akses ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 22

Penguatan Kelembagaan

Commented [OI15]: Mengacu pada aturan apa?

- (1) Penguatan kelembagaan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan ketahanan organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan.
- (2) Tata cara penguatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan langkah-langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah tersebut.
- (3) Langkah-langkah dalam Penguatan Kelembagaan diantaranya ;
 - a. Identifikasi Kebutuhan Lokal. Melakukan studi mendalam tentang kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini akan membantu dalam merancang program yang sesuai dan efektif.
 - b. Partisipasi Masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan sangat penting. Dengan demikian, mereka akan merasa memiliki program tersebut dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi.
 - c. Pembentukan Kelembagaan Lokal. Mendorong pembentukan dan penguatan organisasi lokal seperti kelompok nelayan, kelompok

pembudidaya, kelompok perempuan pesisir, kelompok pengolah produk turunan mangrove, kelompok garam rakyat, kelompok masyarakat adat pesisir, kelompok pemuda desa pesisir dan pulau pulau kecil yang dapat menjadi platform untuk kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan dukungan antar anggota.

- d. Pelatihan dan Pendidikan. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dalam berbagai bidang seperti perikanan kelautan berkelanjutan, manajemen sumber daya alam, kewirausahaan, dan kebersihan lingkungan. Ini akan membantu meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk mengelola sumber daya dengan lebih efektif.
 - e. Akses ke Sumber Daya. Memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya seperti lahan, air, dan pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan kebijakan yang mendukung, pelatihan tentang hak-hak masyarakat, dan pengembangan kemitraan dengan sektor swasta dan pemerintah.
 - f. Pengembangan Ekonomi Lokal. Mendorong diversifikasi ekonomi lokal dengan mempromosikan industri kreatif, pariwisata berkelanjutan, dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
 - g. Pengelolaan Lingkungan. Memperkuat kapasitas dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah/sampah, perlindungan habitat alami, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem yang menjadi sumber daya utama bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - h. Pengembangan Jaringan dan Kolaborasi. Mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, LSM, sektor swasta, dan akademisi untuk memperkuat upaya pemberdayaan. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum atau jaringan kerja yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.
- (4) Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dapat dilakukan melalui tiga komponen penting diantaranya :

- a. Peningkatan Kapasitas Individual dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan keterampilan, bantuan modal, peningkatan akses informasi pada berbagai sumber finansial, perkreditan, dan teknologi, jaringan finansial dan fasilitasi manajemen keuangan.
 - b. Peningkatan Kapasitas Organisasi meliputi peningkatan prosedur pengambilan keputusan, struktur sumberdaya dan budaya pengelolaan sistem informasi.
 - c. Peningkatan Sistem mencakup identifikasi dan analisis kebijakan sampai dibuatnya naskah akademik dan proses formulasi kebijakan yang melibatkan eksekutif dan legislatif (pusat dan daerah) untuk mendukung taraf kesejahteraan masyarakat.
- (5) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil diatas, maka diperlukan beberapa strategi yang dilakukan secara terpadu dan bersinergi :
- a. Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan kegiatan mencakup investasi modal manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas organisasi dan kelompok baik formal dan informal sebagai suatu cara untuk mensinergikan dan memadukan kekuatan individu, memperluas dan mengintegrasikan mandat organisasi dan kelompok sehingga efisiensi bisa tercapai, memperbaiki budaya kerja, kerja keras, tanggung jawab dan hemat, menghilangkan sifat dan mental negatif, boros, konsumtif yang menghambat produktifitas dan pembangunan.
 - b. Perbaikan Lingkungan mencakup peningkatan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal mauoun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif, membangun infrastruktur terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di wilayah pesisir dan daya dukung lingkungannya, memperkaya sumberdaya melalui kegiatan pengayaan stok ikan dan habitat, konservasi dan rehabilitasi, mitigasi bencana, dan mengendalikan pencemaran.
 - c. Pengelolaan Sumberdaya Alam Pesisir
 - d. Peningkatan Kesempatan Berusaha meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan yang dapat ditempuh melalui hubungan langsung antara masyarakat dengan sumber modal,

hubungan secara kelompok antara masyarakat dengan sumber modal dengan atau tanpa jaminan dari pihak ketiga, hubungan antara pengusaha skala kecil secara individual atau secara kelompok dengan pengusaha skala besar atau BUMN, serta penyatuan kekuatan modal yang dimiliki masyarakat kecil secara individu.

Pasal 23

Bantuan Sarana/Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- (1) **Pembentukan Kelompok Masyarakat**
Tata Cara Pembentukan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Petunjuk Teknis.
- (2) **Usulan Calon Penerima Bantuan**
 - a. Calon penerima Bantuan Sarana/Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyusun usulan/proposal bantuan dengan pendampingan dan fasilitasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau UPT KKP3K;
 - b. Usulan/proposal ditujukan kepada Gubernur.
- (3) **Verifikasi dan Validasi Usulan**
 - a. ASN DKP Sulteng melakukan verifikasi terhadap usulan/proposal calon penerima bantuan;
 - b. Hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima bantuan dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi Usulan/Proposal;
 - c. Dalam hal hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima bantuan tidak sesuai dengan persyaratan, usulan/proposal tersebut ditolak oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut.
 - d. Validasi lapangan dilakukan bersama penyuluh dan DKP Kab/kota dalam rangka memastikan calon kelompok penerima sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) **Penetapan Penerima Bantuan**
Penetapan penerima Bantuan Sarana/Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi atas persetujuan Kepala Dinas (PA).
- (5) **Distribusi Bantuan**
Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan sesuai

Commented [OI16]: Juknis yg ditetapkan oleh epraturan kepala dinas?

Petunjuk Teknis dan Peraturan yang berlaku.

- (6) Pendampingan dan Pembinaan
Pendampingan dan pembinaan pemanfaatan bantuan Sarana/Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pendampingan diarahkan untuk keberlanjutan kegiatan dan penggunaan/ pemanfaatan Bantuan Sarana/Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Pembinaan pemanfaatan Bantuan Sarana/ Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan untuk mengetahui tingkat pemanfaatannya.
- (7) Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dilakukan terhadap:
 - a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kesesuaian target capaian dengan realisasi;
 - c. Pemanfaatan Bantuan Sarana/ Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - d. Kesesuaian tujuan dan Bantuan Sarana/ Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 24

Pembiayaan dan Permodalan

- (1) Menyediakan akses ke program pembiayaan mikro atau kredit usaha kecil kepada masyarakat pesisir sehingga dapat membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha kecil seperti perikanan skala kecil, perikanan tangkap, pertanian laut, kelompok pengolahan turunan mangrove atau kerajinan lokal. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
- (2) Mendukung pembentukan Koperasi dan Kelompok Usaha Bersama masyarakat pesisir untuk mengakses pembiayaan kolektif dan memanfaatkan skala ekonomi yang lebih besar, juga dapat

Commented [OI17]: Pp 27 th 2021

Pasal 108 ayat (1)
Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku Usaha kelautan dan perikanan untuk menjamin keberlanjutan usaha.

(2) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui: a. penyusunan skema pembiayaan usaha kelautan dan perikanan; b. penumbuhan/ pengembangan kelembagaan dan klaster pembiayaan berbasis sentra produksi kelautan dan perikanan; dan c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit.

Pasal 111 ayat (1) Dalam meningkatkan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantapan, dan evaluasi penyaluran kredit kepada Pelaku Usaha.

memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sumberdaya antar anggota kelompok.

- (3) Menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada keterampilan bisnis, manajemen keuangan, dan praktik keuangan berkelanjutan yang dapat membantu masyarakat pesisir untuk mengelola dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih efektif. Melalui ini dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dana dan pembiayaan.
- (4) Kolaborasi antara Pemerintah dengan Lembaga Keuangan dan Organisasi Non Pemerintah (LSM) dalam memberikan pendampingan dan menyediakan akses ke produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

BAB III

PERIKANAN TANGKAP

PEMBAGIAN KERJA BAGI HASIL DAN PENGENAAN SANKSI

BAGIAN PERTAMA

PERJANJIAN KERJA

Pasal 25

- (1) Perjanjian Kerja Bagi Hasil disusun dengan sasaran untuk menjamin:
 - a. kesejahteraan bagi Awak Kapal Perikanan; dan
 - b. Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan memiliki kompetensi, dan bersedia bekerja.

Pasal 26

- (1) Perjanjian Kerja Bagi Hasil disusun dalam rangka memberikan perlindungan bagi Awak Kapal Perikanan dari risiko kerja dan bagi pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Nakhoda Kapal Perikanan dari risiko usaha.

Commented [O18]: Sesuai pp 27 2021 pasal 176, dalam perjanjian harus memberikan beberapa jaminan sosial (kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan kehilangan pekerjaan). Apakah tidak perlu di atur dlm pergub ini?

(2) Risiko kerja dan risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jam kerja yang tidak menentu dan cenderung lebih lama;
- b. tidak ada standar jam kerja dan/atau jam istirahat;
- c. musim Penangkapan Ikan menuntut Awak Kapal Perikanan bekerja terus-menerus;
- d. persediaan makanan dan minuman di Kapal Perikanan terbatas;
- e. kecelakaan kerja; dan/atau
- f. ketidakpastian hasil Penangkapan Ikan.

Pasal 27

Perjanjian Kerja Bagi Hasil bagi Awak Kapal Perikanan yang dilaksanakan pada Kapal Perikanan yang Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.

BAGIAN KEDUA

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 28

Usaha perikanan laut atas dasar perjanjian Kerja bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari Awak Kapal Perikanan dan pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Nakhoda Kapal Perikanan hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Pasal 29

Perjanjian Kerja Bagi Hasil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja Bagi Hasil dan harus diperiksa dan disahkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan.

Pasal 30

Apabila melanggar Surat Perjanjian Bagi Hasil yang telah di

Commented [OI19]: Pasal 172 pp 27 2021 :
Wilayah hukum perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan meliputi :
a. WPPNRI
b. LAUT LEPAS
c. WILAYAH YURISDIKSI NEGARA LAIN

PKL bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dilaksanakan untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage yang beroperasi di WPPNRI dan/atau Laut Lepas.

sepakati sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18

BAB IV PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Administratif

Pasal 31

Sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan:

- a. Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
- b. pemanfaatan ruang Laut sampai dengan 12 mil;

Pasal 32

- (1) Pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a **Pasal 1 huruf (a)** berupa:
 - a. Usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut sampai dengan 12 mil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;
 - c. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sampai dengan 12 mil yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha;

Commented [OI20]: Substansi kurang jelas

Commented [OI21]: ACUAN PASAL HARUSNYA PASAL 31 HURUF A

Sesuaikan dengan permen kkp nomor 31 tahun 2021

Pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa: a. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut; b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha; c. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan; d. pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut; e. pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut; f. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; g. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha; h. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha; i. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat; j. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa membawa dokumen Perizinan Berusaha; k. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan; l. pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkebangsaan Indonesia; m. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal; dan n. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. (2) Selain pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berupa: a. tidak menyampaikan laporan yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha; b. menghalangi kegiatan pengawasan; melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; d. pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); e. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; f. pelanggaran terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi); g. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak sesuai dalam memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha; h. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha; i. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan

- d. Pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
- e. Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal; dan
- f. Pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
- g. Pelanggaran terhadap usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- h. Pelanggaran atas kegiatan usahapembudidayaan jenis ikan yang dilarang, merugikan dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

- i. Pelanggaran atas kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang tidak memenuhi komitmen perizinan usaha ;
- j. Pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam perizinan berusaha ;
- k. Pelanggaran atas pengelolaan lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) :
 - 1) Yang tidak memiliki dokumen perizinan/terdaftar;
 - 2) Tidak melakukan kewajiban pengembalian ke habitat alam (restocking) ;
 - 3) Jenis, kondisi, ukuran atau berat komoditas tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 4) Alat penangkapan ikan atau lokasi penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan;

- 5) Melebihi kuota penangkapan yang ditetapkan;
1. Pelanggaran dan denda berkaitan dengan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil :
 - 1) Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan dilaut;
 - 2) Pemanfaatan ruang perairan dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi perizina berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - 3) Pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan dilaut sampai dengan 12 mil;
 - 4) Pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan dilaut sampai dengan 12 mil;
 - 5) Pelanggaran melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan 12 mil yang bukan tujuan komersial dalam rangka kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan tanpa persetujuan gubernur.
 - 6) Pelanggaran melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sampai dengan 12 mil yang bukan tujuan komersial dalam rangka penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya tanpa persetujuan gubernur.
 - 7) Pelanggaran melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sampai dengan 12 mil yang bukan tujuan komersial dalam rangka kesenangan

dan wisata tanpa persetujuan gubernur.

- (2) Selain pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berupa:
- a. tidak menyampaikan laporan yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha;
 - b. menghalangi kegiatan pengawasan;
 - c. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 - d. pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
 - e. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi daerah; 100 km (seratus kilometer persegi);
 - f. pelanggaran terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
 - g. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak sesuai dalam memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha;
 - h. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha; dan
 - i. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b ~~Pasal 1 huruf b~~ berupa:

- a. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
- b. pemanfaatan ruang yang tidak/atau mematuhi ketentuan dalam dokumen perizinan berusaha
- c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Bagian Kedua Jenis Sanksi Administratif Pasal 34

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a ~~Pasal 3~~, terdiri atas:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Commented [OI22]: ACUAN PASAL DISESUIKAN

Sesuai pasal 4 permen kkp nomor 31 tahun 2021

Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa: a. penggunaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR yang tidak sah; b. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada Menteri; tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri; d. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR yang tidak sesuai dengan RTR, RZ, KAW, RZ KSNT; e. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil; f. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR; g. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR; dan/atau h. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b ~~Pasal 4~~, terdiri atas:
- peringatan/teguran tertulis;
 - denda administratif;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pencabutan dokumen perizinan berusaha;
 - pembatalan dokumen perizinan berusaha;
 - pembongkaran bangunan; dan/atau
 - pemulihan fungsi ruang Laut.

Pasal 35

- (1) Pengenaan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara:
- bertahap;
 - tidak bertahap;
 - kumulatif internal; dan/atau
 - kumulatif eksternal.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap

Commented [O123]: Sesuai permen kkp 31 2021 pengenaan jenis sanksi ini utk pelanggaran di bidang perizinan berusaha. Substansi ini diperjelas utk pelanggaran pada perizinan berusaha atau pemanfaatan ruang laut
Agar pengacuan pasal dapat disesuaikan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

- (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya di luar sanksi administratif.

Bagian Ketiga

Jenis dan Besaran Denda Administrasi

Pasal 36

- (1) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pelanggaran terhadap usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dikenakan denda administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikali harga patokan ikan dikali jumlah produksi;
 - b. pelanggaran terhadap kegiatan Penangkapan ikan di WPPNRI yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dikenakan denda administratif sebesar 1.000% (seribu persen) dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi;
 - c. pelanggaran terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di WPPNRI yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha dikenakan

Commented [O124]: Acuan pasal harusnya pasal 34 ayat (1) huruf c

Commented [O125]: Untuk besaran denda administratif sesuai permen kkp nomor 31 tahun 2021 Pasal 37 ayat (3) (Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa: a. peringatan/teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; dan/atau c. denda administratif.

- denda administratif sebesar produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi;
- d. pelanggaran terhadap kegiatan pembangunan kapal perikanan tanpa persetujuan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kapal yang sedang atau telah dibangun;
 - e. pelanggaran terhadap memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya modifikasi kapal; dan
 - f. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga pembangunan atau pembelian kapal.
 - g. Pelanggaran atas kegiatan usaha pembudidayaan jenis ikan yang dilarang , merugikan dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 750.000,- per ekor.
 - h. Pelanggaran atas kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang tidak memenuhi komitmen perizinan usaha dikenakan denda administratif sebesar $2,5 \% \times \text{modal kerja pada laporan periode sebelumnya}$.
 - i. Pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam perizinan berusaha untuk tingkat resiko Mikro sampai dengan 1 milyar dan tingkat resiko menengah rendah dikenakan denda administratif sebesar $2,5 \% \times \text{modal kerja pada laporan periode sebelumnya}$. Untuk Usaha Kecil diatas 1 milyar dikenakan denda administratif sebesar $5 \% \times \text{modal kerja pada laporan periode sebelumnya}$.
 - j. Pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam perijinan berusaha untuk tingkat resiko menengah tinggi dikenakan denda administratif sebesar $7,5 \% \times \text{modal kerja pada laporan periode sebelumnya}$.
 - k. Pelanggaran atas pengelolaan lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) :

1. yang tidak memiliki dokumen perizinan/terdaftar dikenakan sangsi denda administratif per ekor sebesar $5.000 \% \times \text{harga patokan ikan}$.
2. Tidak melakukan kewajiban pengembalian kehabitat alam (restocking) dikenakan sangsi denda administratif per ekor sebesar $5.000 \% \times \text{harga patokan ikan}$.
3. Jenis, kondisi, ukuran atau berat komoditas tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sangsi denda administratif per ekor sebesar $5.000 \% \times \text{harga patokan ikan}$.
4. Alat penangkapan ikan atau lokasi penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sangsi denda administratif per ekor sebesar $5.000 \% \times \text{harga patokan ikan}$.
5. Melebihi kuota penangkapan yang ditetapkan dikenakan sangsi denda administratif per ekor sebesar $5.000 \% \times \text{harga patokan ikan}$.
1. Pelanggaran dan denda berkaitan dengan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil :
Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan dilaut dikenakan sangsi denda administratif sebesar $5 \% \times \text{total nilai investasi}$.
 1. Pemanfaatan ruang perairan dan sumberdayapesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan sangsi denda administratif sebesar $2,5 \% \times \text{total nilai investasi}$.
 2. Pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan dilaut dikenakan sangsi denda administratif sebesar $2,5 \% \times \text{total nilai investasi}$.
 3. Pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan dilaut dikenakan sangsi denda administratif sebesar $2,5 \% \times \text{total nilai investasi}$.

m. Pelanggaran terhadap pemanfaatan kawasan konservasi daerah dan sumberdaya perairan daerah sampai dengan 12 mil laut :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan jenis ikan yang dilindungi dan/atau ikan yang tercantum dalam daftar CITES dikenakan sanksi denda administratif sebesar 50 x harga patokan ikan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi daerah dikenakan sanksi denda administratif sebesar 300 % x luas areal x Rp. 18.680.000,-
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan 12 mil yang bukan tujuan komersial dalam rangka kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan tanpa persetujuan gubernur dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 15.000.000,- per pelanggaran.
4. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sampai dengan 12 mil yang bukan tujuan komersial dalam rangka penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya tanpa persetujuan gubernur dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 20.000.000,- per pelanggaran.
5. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sampai dengan 12 mil yang bukan tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata tanpa persetujuan gubernur dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- per pelanggaran.

6. Melakukan Bongkar muat Ikan Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Diluar yang ditetapkan atau Pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenakan sanksi denda 1000 % x Produktifitas kapal x Harga Patokan Ikan Tertinggi x ukuran Gross Tonnage kapal x Jumlah hari operasi.

BAB V

TATA CARA DAN MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dikenakan dengan ketentuan:
- baru pertama kali melakukan pelanggaran;
 - belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
 - sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.
- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat peringatan/ teguran tertulis yang memuat:
- jenis pelanggaran;
 - perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan yang dilanggar, atau kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR dan/atau RZ dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan; dan

Commented [OI26]: Jika berdasarkan permen kkp substansi ini untuk pelanggaran di bidang perizinan

Diperjelas Untuk pelanggaran dibidang perizinan atau pemanfaatan ruang laut? Agar acuan pasal dpt menyesuaikan

- c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 10 (sepuluh) Hari sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari, disesuaikan dengan jenis kegiatan Perizinan Berusaha pada sektor kelautan dan perikanan atau pemanfaatan ruang Laut; sejak peringatan/teguran tertulis ditetapkan.
- (4) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut.
- (5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kedua kali dalam hal:
 - a. Peringatan/teguran tertulis pertama tidak dipenuhi
 - b. Peringatan/teguran tertulis pertama telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan/teguran tertulis pertama tidak sesuai dengan ketentuan.
- (6) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan ketiga kali untuk pelanggaran pemanfaatan ruang Laut dalam hal:
 - a. peringatan/teguran tertulis kedua tidak dipenuhi;
 - b. peringatan/teguran tertulis pertama atau kedua telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan/teguran tertulis pertama atau kedua tidak sesuai dengan ketentuan.

Commented [O127]: Tidak perlu ada tabulasi

Commented [O128]: SDA

- (7) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan berusaha.
- (8) Bentuk dan format surat peringatan/teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ~~Pasal 7~~ dapat dilakukan bersamaan dengan:

- a. paksaan pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan; atau
- b. penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, atau penutupan lokasi, terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut, untuk menghentikan kegiatan dan/atau pelanggaran.

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b ~~Pasal 7 ayat (1) huruf b~~, dikenakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.

Commented [OI29]: Acuan pasal dissuaikan

- (2) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penyegehan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakanmemulihkan kelestarian sumber daya.
- (3) Selain jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan paksaan pemerintah dapat juga berupa penghentian sementara pelayanan umum.
- (4) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.
- (5) Bentuk dan format surat paksaan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 40

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c ~~Pasal 9~~ ayat (2) huruf a untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan menghentikan pelanggaran.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.

Commented [O130]: Acuan pasal disesuaikan

- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penghentian sementara kegiatan berusaha yang diletakan di pintu masuk atau tempat kegiatan berusaha.
- (5) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan harus menjaga keberadaan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (7) Penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.

Pasal 41

Commented [OI31]: Acuan pasal disesuaikan

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b ~~Pasal 9 ayat (2) huruf b~~ dilakukan dalam rangka memaksa pemenuhan kewajiban dengan cara menempelkan kertas segel/tanda lainnya yang menunjukkan penyegehan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk melakukan pelanggaran.

- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyegehan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha sebelum dilakukan pemasangan segel.
- (3) Penyegehan dilengkapi dengan berita acara pemasangan segel yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.
- (5) Pelanggar yang dikenakan penyegehan harus menjaga agar segel tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (6) Dalam melaksanakan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (7) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (8) Penetapan pencabutan sanksi penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan kertas segel/tanda lainnya.
- (9) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penyegehan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Bentuk dan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e ~~Pasal 9 ayat (2) huruf e~~ merupakan tindakan penutupan lokasi kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membatasi akses keluar dan/atau masuk kegiatan usaha dengan tujuan mencegah kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya.
- (2) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan dengan cara memberikan tanda yang menunjukkan penutupan lokasi yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau lokasi terjadinya pelanggaran.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (4) Penutupan lokasi dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.
- (6) Pelanggar yang dikenakan penutupan lokasi harus menjaga agar tanda penutupan lokasi tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (7) Dalam melaksanakan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.

- (8) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (9) Penetapan pencabutan sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.
- (10) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penutupan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Bentuk dan format:
 - a. berita acara penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI; dan
 - b. surat penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h ~~Pasal 9 ayat (2) huruf d~~, dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah pembongkaran bangunan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.

- (4) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (5) Bentuk dan format:
 - a. surat perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII; dan
 - b. berita acara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

- (1) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan kerusakan dan/atau kerugian; dan/atau
 - b. pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Pelaksanaan tindakan lain dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Bentuk dan format:
 - a. surat perintah tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X; dan
 - b. berita acara tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Commented [OI32]: Untuk pelanggaran perizinan atau pemanfaatan ruang laut agar acuan pasal dpt disesuaikan

Pasal 45**Commented [OI33]:** SDA

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan cara menghentikan seluruh aktivitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan umum sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46**Commented [OI34]:** Diperjelas utk pelanggaran terhadap perizinan atau pemanfaatan ruang laut

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan:
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama atau kedua terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, kewajiban penyedia;
 - b. teguran/peringatan tertulis pertama, kedua, atau ketiga terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya dalam hal:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau konfirmasi/persetujuan pemanfaatan ruang Laut; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Besaran tarif denda administratif ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak sanksi ditetapkan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan asli daerah.
- (6) Bentuk dan format penetapan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

Tata Cara Pembayaran Denda Administrasi Dilakukan Sebagai Berikut :

- (1) Pelaku Usaha mendapatkan surat sanksi Administrasi berupa denda dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat jenis pelanggaran, jenis sanksi administrasi, besaran denda, jangka waktu penyelesaian serta nomor rekening tujuan.

- (2) Pelaku usaha setelah mendapatkan surat Sanksi Denda Administrasi wajib membayar ke kas Daerah melalui Bank Sulteng dengan nomor rekening 001.01.03.20026.7 dengan besaran nilai dan batas waktu sebagai mana disebutkan pada Ayat 1.
- (3) Pelaku usaha setelah selesai melakukan pembayaran, memberikan bukti transfer/setoran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS). Surat Tanda Setoran (STS) beserta bukti Transferan/setoran, selanjutnya akan divalidasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 48

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dikenakan apabila pelaku usaha.
 - (1) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis; atau
 - (2) tidak membayar denda administratif yang dikenakan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan secara langsung apabila pelaku usaha menolak pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban Perizinan Berusaha yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

Commented [O135]: Perjelas ntuk pelanggaran perizinan atau pemanfaatan ruang laut agar acuan pasal jelas

- (4) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif.
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (7) Penetapan pencabutan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan
- (8) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) berdasarkan surat dari Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dikenakan apabila:
 - a. setelah pembekuan ditetapkan, pelaku usaha tetap tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

Commented [O136]: SDA

- (2) Sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif yang dikenakan.
- (3) Pencabutan Perizinan Berusaha diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) berdasarkan rekomendasi dari Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:
 - a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau
 - c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
- (5) Bentuk dan format pencabutan dokumen perizinan berusaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 50

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang Laut;

Commented [O137]: Acuan pasal disesuaikan

- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
 - c. kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pelaksanaan inventaris kasus;
 - b. penyusunan/pengumpulan dan pendalaman materi, data, informasi, bahan keterangan dan bukti-bukti;
 - c. penyusunan kajian/analisis teknis dan hukum;
 - d. kesimpulan jenis pelanggaran;
 - e. rekomendasi sanksi yang akan diberikan; dan
 - f. pengenaan/pelaksanaan sanksi administratif.

Pasal 51

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.

Commented [OI38]: SDA

Commented [OI39]: SDA

- (3) Sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- ancaman bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
 - kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan jika tidak segera dihentikan.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara paksa untuk memastikan kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat perintah penutupan lokasi.
- (5) Dalam penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan/kerja sama dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 52

- (1) Sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dikenakan terhadap bangunan yang:
- dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan/atau Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pendirian bangunan dan/atau instalasi di Laut;
 - tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZWP3K;
 - tidak laik fungsi dan/atau tidak dapat diperbaiki;

Commented [OI40]: SDA

Commented [OI41]: SDA

- e. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Laut, dan/atau lingkungannya; dan/atau
 - f. mengancam keselamatan umum.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan;
 - b. dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum; dan/atau
 - c. dapat disertai dengan relokasi.
 - (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
 - (4) Dalam hal pelanggar menolak melakukan pembongkaran, Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah melakukan pembongkaran bangunan.
 - (5) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
 - (6) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
 - (7) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat memintabantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintahdaerah setempat.

- (8) Bentuk dan format:
- a. Surat perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII; dan
 - b. Berita acara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang Laut agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR dan/atau RZWP3K.
- (2) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam hal terbukti adanya perubahan fungsi ruang Laut yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZWP3K.
- (3) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif. Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Gubernur atau bupati/wali kota dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Commented [O142]: SDA

BAB VI
KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 54

- (1) Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha disektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.

Commented [OI43]: Acuan pasal disesuaikan

Pasal 55

Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 56

- (1) Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

Commented [OI44]: SDA

- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Menteri dapat mengambil alih pengenaan sanksi administratif.

Pasal 57

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) ~~Pasal 34 ayat~~ memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa:
- peringatan/teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - denda administratif;
 - pembongkaran bangunan; dan
 - pemulihan fungsi ruang Laut.

Pasal 58

Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf f, pelaksanaannya dilakukan Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas.

Commented [O145]: Pasa yang dimaksud yg mana?

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Pendampingan

Pasal 59

- (1) Selama proses pemberian sanksi peringatan/teguran tertulis, kepala Dinas melakukan pemantauan secara langsung atau virtual terhadap pemenuhan kewajiban pelanggar.
- (2) Dalam hal pelanggar menemui kendala dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas dapat melakukan pendampingan.

BAB VII
BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur, sesuai dengan kewenangannya disertai alasan dan/atau bukti sanggahan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) Hari, terhitung sejak tanggal penjatuhan sanksi administratif.
- (4) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan kepada Gubernur, dapat disampaikan melalui surat tertulis.
- (5) Banding Administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

Pasal 61

- (1) Terhadap Banding Administratif yang diajukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Gubernur, dapat membentuk tim Banding Administratif.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, unit kerja keuangan, dan unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (4) Tim banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, serta pertimbangan penjatuhan sanksi yang diajukan banding tersebut.
- (5) Tim banding berwenang untuk menjatuhkan putusan:
 - a. tidak menerima permohonan banding;
 - b. menolak permohonan banding;
 - c. menguatkan keputusan/jenis sanksi yang ditetapkan; atau
 - d. menerima permohonan banding dengan mengubah jenis sanksi yang ditetapkan.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan banding diterima.
- (7) Putusan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Commented [OI46]: Acuan pasal disesuaikan

BAB VIII
PELAPORAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

Kepala Dinas melaporkan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usahayang melakukan pelanggaran kepada gubernur, yang ditembuskan kepada Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Commented [O147]: Apakah mmg benar berlaku 3 bln setelah diundangkan. Berarti jika dundangkan bulan agustus maka pergub ini mulai berlaku bulan november

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ~~Negara-Republik-Indonesia.~~

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR**
.....TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023 PENYELENGGARAAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINGATAN/TEGURAN TERTULIS

KOP INSTANSI

... , ... (Tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Peringatan/Teguran Tertulis

Yth.
... (Nama Orang/Perusahaan)
... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh..., yaitu (Jenis Pelanggaran), maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah **Nomor ... Tahun ...** tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, telah memenuhi unsur untuk dikenakan peringatan/teguran tertulis kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...
NIB :
...
Nama Penanggung Jawab : ...

Alamat : ...

Paling lama dalam jangka waktu ... hari kerja sejak tanggal ditetapkan surat peringatan/teguran tertulis ini Saudara wajib melakukan:

1. ...
2. ...

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa ...

Surat peringatan/teguran tertulis ini untuk dilaksanakan.

... (Jabatan),

... (Nama)

Tembusan

1. Gubernur, bupati/wali kota2. ...
3. dst.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

SURAT PAKSAAN
PEMERINTAH
KOP INSTANSI

... , ... (Tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Paksaan Pemerintah

Yth.

... (Nama Orang/Perusahaan)

... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ..., yaitu (Jenis Pelanggaran) maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah **Nomor ... Tahun ...** tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa ... kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...

NIB :

...

Nama Penanggung Jawab : ...

Alamat :

...

Paling lama dalam jangka waktu ... hari kerja sejak tanggal ditetapkan surat pengenaan paksaan pemerintah ini Saudara wajib melakukan:

1. ...
2. ...

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa ...

Surat paksaan pemerintah ini untuk dilaksanakan.

... (Jabatan),

... (Nama)

Tembusan

1. Gubernur, bupati/wali kota
2. Direktur Jenderal PSDKP
3. dst.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- 69 -

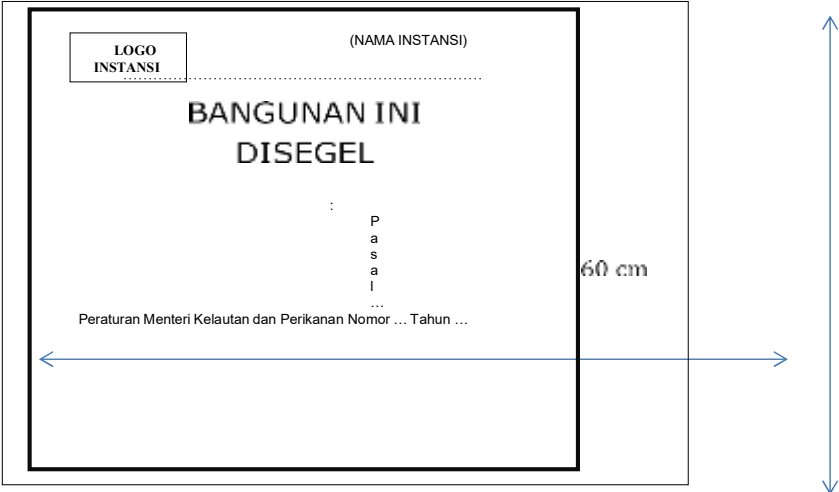
ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBVERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK, WARNA, UKURAN, DAN TANDA PENYEGELAN

- 1. Tanda penyegelan berbentuk persegi berlatar belakang warna merah (CMYK: 0, 255, 255, 0) tulisan warna hitam, dengan standar ukuran minimal 60cm (lebar) x 90cm (panjang) atau lebih menyesuaikan luasan bangunan dan tetap memperhatikan proporsional ukuran standar.
- 2. Bahan tanda penyegelan menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak menyesuaikan lokasi pemasangan tanda penyegelan, seperti menggunakan bahan spanduk, papan kayu, atau plat besi.
- 3. Contoh format tanda penyegelan



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA
PENYEGELAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENYEGELAN

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan penyegelan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Berdasarkan penyegelan tersebut, Pelaku Usaha tersebut di atas wajib untuk:

- 1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
- 2. tidak merusak segel.

Pelaksanaan penyegelan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha :
...(Badan Hukum/Perorangan)
Nama Penanggung Jawab :
...Jabatan :
...

Berita Acara Penyegehan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Penyegehan	Tanda Tangan
...	...
...	...
...	...
Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
...	...

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

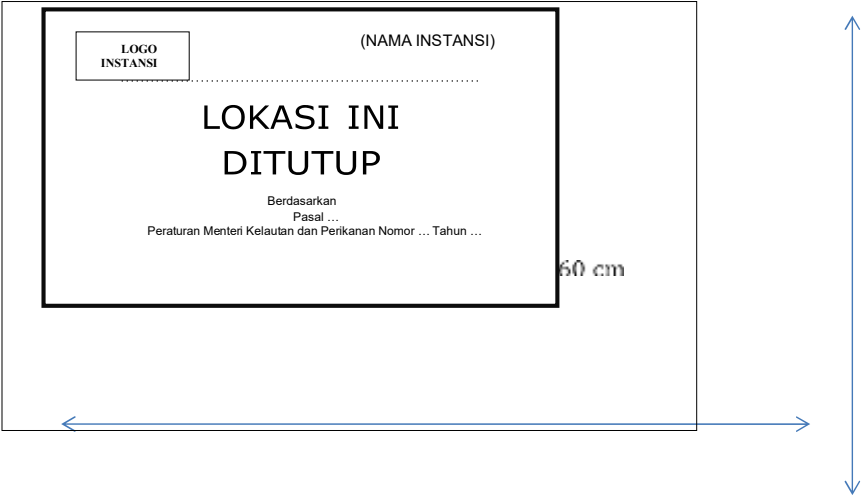
ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH
NOMOR 31
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK, WARNA, UKURAN, DAN TANDA PENUTUPAN LOKASI

- 1. Tanda penutupan lokasi berbentuk persegi berlatar belakang warna merah (CMYK: 0, 255, 255, 0) tulisan warna hitam, dengan standar ukuran minimal 60cm (lebar) x 90cm (panjang) atau lebih menyesuaikan luasan lokasi dan tetap memperhatikan proporsional ukuran standar.
- 2. Bahan tanda penyegehan menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak menyesuaikan tempat pemasangan tanda penutupan lokasi, seperti menggunakan bahan spanduk, papan kayu, atau plat besi.
- 3. Contoh format tanda penutupan lokasi:



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PENUTUPAN
LOKASI

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENUTUPAN LOKASI

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan Penutupan Lokasi berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Berdasarkan perintah Penutupan Lokasi tersebut, maka Pelaku Usahatersebut di atas wajib untuk:

- 1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
- 2. melakukan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan penutupan lokasi tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha :
...(Badan Hukum/Perorangan)
Nama Penanggung Jawab :

...

Jabatan : ...

Berita Acara pelaksanaan Penutupan Lokasi ini dibuat dengan
sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

- 76	
Tim Pelaksana Penutupan Lokasi	Tanda Tangan
...	...
...	...
...	...
Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
...	...

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PENETAPAN PENCABUTAN PENUTUPAN LOKASI

KOP INSTANSI

..., ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Pencabutan Penutupan Lokasi

Yth.
... (Nama Orang/Perusahaan)
... (Alamat)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemenuhan kewajiban, maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah **Nomor ... Tahun ...** tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sanksi administratif paksaan pemerintah berupa penutupan lokasi yang dikenakan kepada:

Nama Pelaku Usaha : ...
Jenis Usaha/Kegiatan : ...
Alamat : ...
dengan ini dinyatakan

“DICABUT”

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

...
(Jabatan),

... (Nama)

Tembusan:

1. Gubernur, bupati/wali kota;
2. Direktur Jenderal PSDKP;
3. dst.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- 78

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

Atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Diperintahkan kepada:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

Untuk:

- 1. melakukan paksaan pemerintah berupa pembongkaran bangunan kepada pelaku usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
- 2. pembongkaran bangunan dimaksud harus dilaksanakan maksimal 3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
- 3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam setelah bangunan dibongkar, berita acara pembongkaran harus ditandatangani.

Surat perintah pembongkaran bangunan ini untuk dilaksanakan dengansebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Dikeluarkan di
...pada tanggal
...

Penerima Perintah	Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
-------------------	---

... (Nama)	... (Nama)
------------	------------

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PEMBONGKARAN BANGUNAN

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Berdasarkan perintah Pembongkaran Bangunan tersebut, maka Pelaku Usaha tersebut di atas wajib untuk

- 1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
- 2. melakukan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha :
...(Badan Hukum/Perorangan)
Nama Penanggung Jawab :
...Jabatan :
...

Berita Acara pelaksanaan Pembongkaran Bangunan ini dibuat dengansebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Pembongkaran Bangunan	Tanda Tangan
...	...
...	...
...	...
Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
...	...

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINTAH PAKSAAN PEMERINTAH TINDAKAN LAIN

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH
TINDAKAN LAIN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHENTIKAN
PELANGGARAN DAN TINDAKAN MEMULIHKAN KELESTARIAN
SUMBERDAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA

Nomor : ...

Bahwa sebagai tindak lanjut pengawasan berdasarkan berita acara Nomor:
... atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Diperintahkan kepada:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

Untuk:

- 1. melakukan paksaan pemerintah berupa tindakan lain kepada pelaku usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber dayaikan dan lingkungannya;
- 2. paksaan pemerintah tindakan lain dimaksud harus dilaksanakan maksimal 3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
- 3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam berita acara paksaan pemerintah tindakan lain harus ditandatangani.

Surat perintah paksaan pemerintah berupa tindakan lain ini untuk dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Dikeluarkan di
...pada tanggal
...

Penerima Perintah	Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
-------------------	---

... (Nama)	... (Nama)
------------	------------

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PAKSAAN PEMERINTAH TINDAKAN LAIN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PAKSAAN PEMERINTAH
TINDAKAN LAIN YANG BERTUJUAN UNTUK
MENGHENTIKAN
PELANGGARAN DAN TINDAKAN MEMULIHKAN KELESTARIAN SUMBER
DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami
yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan Paksaan Pemerintah Tindakan Lain berdasarkan Surat
Perintah Nomor: ..., untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan
memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai
berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Berdasarkan perintah Tindakan Lain tersebut, maka Pelaku Usaha tersebut
di atas wajib untuk:

- 1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
- 2. melakukan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber
daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan paksaan pemerintah tindakan lain tersebut di atas telahdiketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha :
...(Badan Hukum/Perorangan)
Nama Penanggung Jawab :
...Jabatan :
...

Berita Acara pelaksanaan tindakan lain ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Paksaan Pemerintah	Tanda Tangan
...	...
...	...
...	...
Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
...	...

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

ttd.
RUSDY MASTURA

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGAH **NOMOR 31 TAHUN 2021**
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PENETAPAN DENDA
ADMINISTRATIF

KOP INSTANSI

..., ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Denda Administratif

Yth.
... (Nama Orang/Perusahaan)
... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran/tidak dilaksanakannya kewajiban dalam surat teguran/peringatan tertulis atau paksaan pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan/Saudara ..., yaitu ... maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah **Nomor ... Tahun ...** tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, perusahaan Saudara telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. ... (... rupiah) kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...
NIB : ...
Nama Penanggung Jawab : ...
Alamat :
...

Paling lama dalam waktu ... hari kerja sejak tanggal ditetapkan pengenaan denda administratif ini Saudara wajib melakukan pembayaran denda administratif untuk disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.

Demikian untuk
dilaksanakan.

... (Jabatan),

... (Nama)

Tembusan:

- 1. Gubernur, bupati/wali kota;2.
- ...
- 3. dst.

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA
PENYITAAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENYITAAN

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., akibat kelalaian dan/atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran denda administratif dan/atau denda keterlambatan atas kegiatan usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Dengan penyitaan harta kekayaan atas nama pelaku usaha tersebut di atas berupa:

No	Jenis Harta Kekayaan	Jenis/Jumlah/Luas/Volume	Kondisi	Nilai Taksir (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				

5.				
----	--	--	--	--

Pelaksanaan penyitaan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha :
...(Badan Hukum/Perorangan)
Nama Penanggung Jawab :
...Jabatan :
...

Berita Acara pelaksanaan penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Penyitaan	Tanda Tangan
...	...
...	...
...	...
Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
...	...

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH
NOMOR 31
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA
PELEPASAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PELEPASAN

Nomor : ...
Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan pelepasan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., berdasarkan pertimbangan:

- a. sudah membayar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah denda administratif dan akan melunasi sisanya dengan cara mengangsur;
- b. sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan bankgaransi;
- c. sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan denda administratif;
- d. sudah berusia lanjut; dan/atau
- e. menderita sakit berat.

atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Berita Acara pelepasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Pelepasan	Tanda Tangan
...	...
...	...

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PEMBEKUAN SURAT PERSETUJUAN PENYEDIA SPKP ATAU
PEMBEKUAN SKAT

KOP INSTANSI

..., ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Pembekuan ...

Yth.
... (Nama Orang/Perusahaan)
... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran dan tidak dilaksanakannyakewajiban dalam paksaan pemerintah/surat teguran/peringatan tertulis dan/atau tidak membayar denda administratif yang dilakukan oleh/perusahaan Saudara ..., maka berdasarkan Pasal ... ayat (...)Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah **Nomor ... Tahun ...** tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan ... kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...
NIB : ...
Nama Penanggung Jawab :
...Alamat :
...

Paling lama dalam waktu ... hari kerja sejak tanggal ditetapkan surat pembekuan ... ini Saudara wajib melakukan:

1. ...
2. ...

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami akan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan ...

Demikian untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal PSDKP,

... (Nama)

Tembusan:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. dst.

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENHGAH **NOMOR 31 TAHUN 2021**
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN PENYEDIA SPKP, DAN
PENCABUTANSKAT

KOP INSTANSI

..., ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Pencabutan ...

Yth.
... (Nama Orang/Perusahaan)
... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran/tidak dilaksanakannya kewajiban dalam surat pembekuan ... nomor ..., tanggal ... hal pengenaan pembekuan ... yang dilakukan oleh perusahaan Saudara, maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah **Nomor ... Tahun ...** tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ... kepada:

Nama Orang/Perusahaan :
...NIB :
...
Nama Penanggung Jawab :
...Alamat :
...

Demikian untuk dilaksanakan.

Gubernur,

... (Nama)

Tembusan
:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. dst.

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

Atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Diperintahkan kepada:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

Untuk:

- 1. melakukan sanksi administratif berupa pembongkaran atau pencabutan (sebagian/seluruh)* bangunan kepada pelaku usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
- 2. pembongkaran dimaksud harus dilaksanakan maksimal 3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
- 3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam setelah dilaksanakan pembongkaran bangunan, berita acara pembongkaran harus ditandatangani.

Surat perintah pembongkaran bangunan ini untuk dilaksanakan dengansebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Dikeluarkan di
...pada tanggal
...

Penerima Perintah	Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
-------------------	---

... (Nama)	... (Nama)
------------	------------

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGAH **NOMOR 31**
TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PEMBONGKARAN BANGUNAN

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

- 1. Nama Pelaku Usaha : ...
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- 3. Alamat : ...

Berdasarkan perintah pembongkaran bangunan tersebut, maka Pelaku Usaha tersebut di atas wajib untuk:

- 1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
- 2. melakukan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut di atas telah diketahuidan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha :
...(Badan Hukum/Perorangan)
Nama Penanggung Jawab :
...Jabatan :
...

Berita Acara pelaksanaan pembongkaran bangunan ini dibuat dengansebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Paksaan Pemerintah	Tanda Tangan
...	...
...	...
...	...
Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
...	...

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

ttd.

RUSDY MASTURA